



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Sekarang pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Advokat yang berkantor di Advokat/ Penasehat Hukum di Kantor Hukum Yunita Ratna T.A,S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jl. Gajah Mada No. 93 Majenang, Kelurahan Kuripan, Purwodadi - Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak;

Telah memeriksa Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 08 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada hari Minggu, 30 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) , dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I, NIK: XXXX, Tempat /tanggal lahir di Grobogan, 05 September 2009, Umur : 14 tahun 11 bulan, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SLTP , Saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - 2) Anak II, NIK: XXXX, Tempat /tanggal lahir: Grobogan, 16 Januari 2015, Umur : 9 tahun 7 bulan, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3) Anak III, NIK: XXXX, Tempat /tanggal lahir Grobogan, 04 Februari 2018, Umur : 6 tahun 6 bulan, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : TK, Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun mulai akhir bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Permasalahan ekonomi, Tergugat bekerja tetapi sebagian besar hasil dari bekerjanya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, sehingga kebutuhan sehari-harinya tidak dapat tercukupi. Penggugat sudah menasihati berulang kali namun Tergugat selalu marah kepada Penggugat, pada bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tinggal dirumah bagian depan dan Penggugat tinggal di bagian belakang dengan pintu samping (terpisah);
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, Penggugat telah mencoba sabar, Namun pada bulan Mei 2024 terjadi puncak perselisihan

Hal 2 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan masalah sebagaimana diuraikan pada posita 4, karena Penggugat sudah merasa tidak dianggap (selama 2 tahun pisah rumah “depan belakang” Penggugat dan Tergugat mencari uang masing-masing, masak masing-masing dan sudah tidak saling sapa) akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lagi, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa karena anak Penggugat yang bernama **Anak II** dan **Anak III** saat ini belum dewasa atau *mumayiz*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya. Sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 105 KHI**. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran akan perhatian, pola asuh dan pendidikan anak, maka mohon ditetapkan untuk Hak Asuh Anak yang bernama **Anak II** dan **Anak III** berada ditangan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat cukup beralasan mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Ekonomi;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah serta tidak ada hubungan lahir batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah

Hal 3 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

9. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (F) PP No. 9 Undang – Undang Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak **Anak II** dan **Anak III** berada ditangan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis tanggal

Hal 4 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2024 yang isinya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil posita Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil posita Penggugat angka 2 adalah tidak sepenuhnya benar, Karena setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terlebih dahulu di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan dan setelah itu karena kesepakatan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 17 tahun 4 bulan (hingga bulan Juli tahun 2024) ;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil posita Penggugat angka 4 adalah tidak benar, karena pada bulan November tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, pada bulan tersebut Tergugat berada di luar negeri yaitu di Taiwan untuk menyelesaikan studi program doktor dan selama Tergugat berada di luar negeri, Tergugat selalu mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, dan pada bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan pada bulan tersebut Tergugat masih berada di luar negeri yaitu di Taiwan untuk menyelesaikan studinya dan Tergugat baru pulang ke Indonesia pada bulan Desember 2022;
5. Bahwa dalil posita Penggugat angka 5 tidak benar, karena pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, pada bulan Juli 2024 Penggugat di ambil oleh kakak Penggugat sendiri dan Penggugat pulang bersama kakak Penggugat;
6. Bahwa dalil posita Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena selama itu Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dalam masalah rumah tangga, akan tetapi Tergugat lah yang memiliki itikad untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah bersama keluarga Penggugat namun usaha Tergugat tidak berhasil;

Hal 5 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil posita Penggugat angka 8 adalah tidak benar, Karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Tergugat menjual tanah dan jam tangan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
 - b. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat baru pisah kurang lebih selama 1 bulan sejak bulan Juli 2024 dan selama itu Tergugat masih mencukupi kebutuhan Penggugat ;
8. Bahwa dalil posita Penggugat angka 9 adalah tidak sepenuhnya benar, karena memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan harapan rukun kembali dikarenakan Penggugat memiliki PIL (pria idaman lain) bernama Warsito orang Manggarmas, dimana antara Penggugat dengan PIL tersebut telah dilakukan penggrebekan di rumah orangtua Tergugat, yang mana Penggugat dengan PIL (pria idaman lain) tersebut berada dalam kamar dengan keadaan PIL (pria idaman lain) tersebut bertelanjang dada ;
9. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan maka jalan terbaik adalah perceraian ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk singkatnya dalam Bab KONVENSI ,wajib dinyatakan tertulis dan terbaca kembali (mutatis mutandis) sebagai dalil – dalilnya dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat mohon di sebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat mohon di sebut Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2011, orangtua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Pada tahun 2013, orangtua Tergugat Rekonvensi kembali meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 6 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2014, orangtua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) **sehingga orangtua Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).**
- d. Pada tahun 2019, orangtua Tergugat Rekonvensi kembali meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Pada tahun 2021, Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. Pada tahun 2022, kakak Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- g. Pada tahun 2023, Penggugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar bunga bank di Bank BRI cabang Bugel, namun oleh Tergugat Rekonvensi uang tersebut tidak dibayarkan.
- h. Pada awal tahun 2024, Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang di Bank BRI cabang Bugel, namun oleh Tergugat Rekonvensi uang tersebut tidak dibayarkan.

Total hutang Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa apabila perceraian terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta –fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMER :

Hal 7 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang keluarga

Tergugat Rekonvensi:

Rincian permintaan dari Penggugat Rekonvensi:

a. Pada tahun 2011 sebesar:	Rp. 10.000.000,-
b. Pada tahun 2013 sebesar:	Rp. 9.000.000,-
c. Pada tahun 2014 sebesar:	Rp. 4.000.000,-
d. Pada tahun 2019 sebesar:	Rp. 35.000.000,-
e. Pada tahun 2021 sebesar:	Rp. 3.000.000,-
f. Pada tahun 2022 sebesar:	Rp. 6.000.000,-
g. Pada tahun 2023 sebesar:	Rp. 9.000.000,-
h. Pada tahun 2024 sebesar:	<u>Rp. 25.500.000,- +</u>

Total sebesar

Rp.101.500.000,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat dalam Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 17 September 2024 yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Cerai semula serta menolak secara tegas semua dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 2 adalah tidak benar dan yang benar adalah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat bukanlah rumah orangtua Tergugat tetapi rumah tersebut telah dibeli oleh orangtua

Hal 8 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tahun 2007 senilai Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 3 telah diakui Tergugat ;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 4 tidak dan yang benar adalah justru Tergugat yang minta uang kepada Penggugat, bahkan pada tahun 2021 Tergugat minta kiriman uang untuk biaya kuliah ditaiwan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan agustus 2022 Tergugat minta kiriman uang lagi sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 5 tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat bagian depan dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat bagian belakang, bahkan sudah hampir 2 tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, setiap Penggugat minta uang kebutuhan sehari-hari justru Tergugat marah-marah bahkan saat wisuda anaknya Penggugat minta uang membayar wisuda tetapi Tergugat tidak merespon dan acuh ;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 6 tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan bahkan Tergugat sering marah-marah mengusir Penggugat dari Rumah bahkan Tergugat sering mengucap Talak dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah "**mbangun nikah**" akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan dan masih sering marah marah kepada Penggugat dan selalu mengucapkan talak, Bahwa Penggugat dijemput kakaknya, Tergugat dan orangtuanya mengijinkan Penggugat dibawa pulang kakaknya ;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 7 tidak benar karena Tergugat jarang memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak-anak justru Penggugat yang mencukupi, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat posita 8 tidak sepenuhnya benar karena perselisihan dan pertengkaran bukan karena adanya PIL tetapi karena Tergugat sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah memberikan

Hal 9 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah lahir maupun batin. Bahwa mengenai Penggrebegan yang dulu terjadi itu merupakan jebakan dari Orangtua Tergugat untuk memeras uang kepada Penggugat dan waktu itu Penggugat dimintai uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). **Bahwa Tergugat minta ijin untuk menikah lagi (POLIGAMI) dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Bahkan Tergugat sering bermain Michat dan Vcs (Video Call Sex) dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui oleh anaknya ;**

9. Bahwa pada intinya Penggugat tetap lanjut untuk cerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. **Bahwa saat mediasi Tergugat sudah Setuju untuk bercerai dan sepakat untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.** Maka kami mohon agar majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab Konpesi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk mudahnya dalam bab rekopensi ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar jika selama Pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar jika pada tahun 2011 orang tua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi, Justru pada tahun 2007 Ibu Tergugat Rekonvensi memberi uang sejumlah Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) untuk membeli rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, dan sekarang masih ditempati Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Bahwa tidak benar jika pada tahun 2013 orang tua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi, Justru Penggugat

Hal 10 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lah yang hutang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

- c. Bahwa Orang tua Tergugat Rekonvensi pernah pinjam bank dengan atasnama Penggugat Rekonvensi namun sudah dilunasi oleh ibu Tergugat Rekonvensi ;
- d. Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia pada Tahun 2018 jadi sangatlah tidak mungkin jika pada tahun 2019 meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi ;
- e. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi pinjam uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi, tetapi justru Penggugat Rekonvensilah yang menyuruh Tergugat Rekonvensi karena untuk menyelesaikan tugas disertasinya ditaiwan dan uang tersebut juga dikirimkan ke taiwan, Bahwa hutang tersebut justru hutang bersama bukan hanya Hutang Tergugat Rekonvensi ;
- f. Bahwa memang benar kakak Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 5 bulan harus dikembalikan beserta bungannya menjadi Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). **Bahwa hutang tersebut seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada sangkutpautnya dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ;**
- g. Bahwa pada poin 3G & 3H mengenai hutang di Bank Bri sudah dilunasi pada Bulan Januari 2024 dan Penggugat Rekonvensi juga ikut ke Bank untuk melunasi hutang Tersebut karena hutang tersebut merupakan hutang bersama dan saat ini sudah Lunas. (**Bukti nya akan ditunjukkan pada saat agenda Pembuktian**) ;

Bahwa dikarenakan Hutang Hutang tersebut tidak jelas. maka kami mohon supaya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpesi agar ditolak untuk seluruhnya ;

Hal 11 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian REPLIK ini Penggugat sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan cerai ini dengan seadil-adilnya dan berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak II** dan **Anak III** berada ditangan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 24 September 2024 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Duplik Tergugat pada dasarnya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalil replik Penggugat angka 2 adalah tidak benar, karena setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terlebih dahulu di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan dan setelah itu karena kesepakatan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 17 tahun 4 bulan (hingga bulan Juli tahun 2024) dan rumah tersebut memang benar rumah orangtua Tergugat

Hal 12 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan rumah tersebut tidak pernah dibeli oleh orangtua Penggugat senilai Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

3. Bahwa dalil replik Penggugat angka 4 tidak benar, karena selama Tergugat berada di taiwan, Tergugat selalu mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat pernah dikirim uang oleh Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat mengirimkan uang kembali sejumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk melunasi hutang yang ada di bank, dan Tergugat pernah minta uang kepada penggugat sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk penelitian akan tetapi uang tersebut sudah diganti dan dikembalikan oleh Tergugat ;
4. Bahwa dalil replik Penggugat angka 5 adalah tidak benar, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di rumah orangtua Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi karena selama itu Tergugat masih memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan pada saat anaknya wisuda Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi pada bulan Juli 2024 Penggugat di ambil oleh kakak Penggugat sendiri dan Penggugat pulang bersama kakak Penggugat ;
5. Bahwa dalil replik Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percecokan, Tergugat pun tidak pernah marah-marah apalagi mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat dan bahkan tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat akan tetapi setelah pulang dari Taiwan Tergugat mempunyai inisiatif mengajak Penggugat **“mbangun nikah”** untuk membuat rumah tangga lebih harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama Tergugat di taiwan ;
6. Bahwa dalil replik Penggugat angka 7 adalah tidak benar, karena Tergugat yang selama ini mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya dikarenakan Penggugat hanyalah seorang guru honorer yang gajinya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat juga

Hal 13 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang di koperasi sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil kerja penggugat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, justru selama itu Tergugat lah yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat telah memberi uang Rp. 5000.000,00 untuk melunasi hutang koperasi tersebut, namun oleh penggugat digunakan untuk bervoya-voya dengan membeli perhiasan, dan bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pisah selama 2 tahun akan tetapi kurang lebih selama 2 bulan dari bulan Juli 2024 hingga sekarang ;

7. Bahwa dalil replik Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena pada tahun 2018 Tergugat masih memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan harapan rukun kembali dikarenakan Penggugat memang memilki PIL (pria idaman lain) bernama Warsito orang Manggarmas, dimana antara Penggugat dengan PIL tersebut memang telah dilakukan penggrebekan di rumah orangtua Tergugat, yang mana Penggugat dengan PIL (pria idaman lain) tersebut berada dalam kamar dengan keadaan PIL (pria idaman lain) tersebut bertelanjang dada dan penggrebekan tersebut tidak karena jebakan dari orangtua Tergugat, penggrebekan itu merupakan upaya masyarakat karena sudah tidak nyaman dengan perilaku penggugat dengan PIL karena sering bersama dan pada akhirnya setelah penggrebekan Penggugat dengan PIL didenda oleh pihak kepolisian dan pihak desa untuk uang jera sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat tidak pernah minta ijin untuk melakukan POLIGAMI dan Tergugat tidak pernah bermain michat ataupun Vcs (video call sex) dengan wanita lain. Pada hari jum`at tanggal 6 September 2024. Mengaku seorang teman vidio call via whatsapp, tergugat tidak tau kalau percakapan tersebut direkam teman tersebut, dan akan mengancam, memalak meminta sejumlah uang, ternyata orang tersebut menyamar seperti teman Tergugat, kemudian Tergugat melakukan pemblokiran nomor tersebut serta mengganti nomor whatsapp baru.
8. Bahwa dalil replik Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena pada saat mediasi Tergugat memang setuju untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi untuk hak asuh anak, anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan

Hal 14 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak kedua dan ketiga masih belum dewasa ikut dengan Penggugat ;

9. Bahwa karena alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan maka jalan terbaik adalah perceraian ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Replik dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tertanggal 27 Agustus 2024;
2. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3a adalah tidak benar, karena pada tahun 2007 ibu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk membeli rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, karena hingga saat ini tidak pernah terjadi jual beli rumah antara orangtua Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, namun pada tahun 2011, orangtua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk usaha orangtua Tergugat Rekonvensi.
 - b. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3b tidak sepenuhnya benar, memang benar orangtua Tergugat Rekonvensi memberikan pinjaman uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah, namun uang tersebut diberikan pada tahun 2010 Rp. 35.000.000,00 dan pada tahun 2013 Rp. 15.000.000,00 dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) Penggugat oleh Tergugat.

Hal 15 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Pembelian Motor Vario untuk Penggugat oleh Tergugat.
- Pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Hasil Panen padi MT. Pertama
- Pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hasil Panen padi MT. kedua.
- Pada tahun 2021 Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Hasil Panen padi MT. ketiga.

Total hutang Penggugat Rekonvensi adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang sejumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

- c. Bahwa pada tahun 2013, orangtua Tergugat Rekonvensi kembali meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena digunakan untuk melunasi hutang orangtua Tergugat Rekonvensi yang ada di koperasi.
- d. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3c adalah tidak benar, karena selama ini orangtua Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam uang di bank yang mengataskan nama Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Pada tahun 2014, orangtua Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) **sehingga orangtua Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).**
- e. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3d adalah tidak benar, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendalilkan jika

Hal 16 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2019 orangtua Tergugat Rekonvensi berhutang kepada Penggugat Rekonvensi, karena orangtua Tergugat Rekonvensi terakhir berhutang pada tahun 2014.

- f. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat Rekonvensi kembali meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya kematian orangtua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3e adalah tidak sepenuhnya benar, memang benar pada tahun 2021, Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi untuk meminjam uang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Penggugat memiliki uang Penggugat kembali mengirikan uang tersebut untuk dibayarkan kepada orangtua Penggugat Rekonvensi namun oleh Tergugat Rekonvensi uang tersebut tidak pernah dibayarkan.
- h. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3f adalah tidak sepenuhnya benar, memang benar pada tahun 2022, kakak Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun hutang tersebut telah dibantu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga kakak Tergugat hanya perlu mengganti uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa ada bunganya, dan hutang ini dilibatkan dalam perkara ini karena bersangkutan dengan Penggugat Rekonvensi dan kakak Tergugat Rekonvensi.
- i. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3g tidak benar, karena pada tahun 2023, Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar bunga bank di Bank BRI cabang Bugel, namun oleh Tergugat Rekonvensi uang tersebut tidak dibayarkan.
- j. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang di Bank BRI cabang Bugel, namun oleh Tergugat Rekonvensi uang tersebut tidak dibayarkan

Hal 17 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada awal tahun 2024 Penggugat Rekonvensi menjual sebidang tanah Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut, dan Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut.

Total hutang Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dan fakta –fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMER :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang keluarga Tergugat Rekonvensi:

Rincian permintaan dari Penggugat Rekonvensi:

a. Pada tahun 2011 sebesar:	Rp. 10.000.000,-
b. Pada tahun 2013 sebesar:	Rp. 9.000.000,-
c. Pada tahun 2014 sebesar:	Rp. 4.000.000,-
d. Pada tahun 2019 sebesar:	Rp. 35.000.000,-
e. Pada tahun 2021 sebesar:	Rp. 3.000.000,-
f. Pada tahun 2022 sebesar:	Rp. 6.000.000,-
g. Kelebihan Pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi	Rp. 45.500.000,-
h. Pada tahun 2023 sebesar:	Rp. 9.000.000,-
i. Pada tahun 2024 sebesar:	<u>Rp. 25.500.000,- +</u>
Total sebesar	Rp.147.000.000,-

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain maka:

SUBSIDER:

Hal 18 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggl 17 September 2012 An.Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 05 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Anak II tanggal 11 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Anak III tanggal 01 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P.5);
6. Print -Out percakapan Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P.6);

B. Alat Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai kakak kandung Penggugat;
 - ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2006;
 - ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal 19 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di desa XXXselama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;

- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, karena tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak cukup, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang kerumah orang tuanya, lebih dari 3 kali;
- ✓ Bhawa setahu saksi Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, karena dituduh Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Warsito, kemudian dibawa ke Balai Desa kemudian dilanjutkan ke Polsek ;
- ✓ Saksi tidak melihat sendiri, saksi tahu sudah di Balai desa, menurut keterangan warga kejadiannya sehabis maghrib sebelum jam 7 malam tahun 2020 tetapi hari, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat tidak selingkuh dengan laki-laki tersebut, karena kejadiannya baru habis manghrib, dan antara Penggugat dan laki-laki tersebut hanya ngobrol saja, tidak melakukan apa-apa;
- ✓ Bahwa setahu saksi ada usaha damai dengan konpensasi Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Tergugat, katanya untuk uang damai;
- ✓ Bahwa setelah kejadian itu kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat mbangun Nikah karena dianggap

Hal 20 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya rusak, karena Tergugat kalau berterngkar sering mengatakan mentalak kepada Penggugat, dan pada saat itu saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;

- ✓ Bahwa setahu saksi selama Tergugat sekolah di Taiwan kadang mengirim nafkah kadang tidak;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat sekolah di Taiwan dengan biaya mandiri;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan, Tergugat tidak bekerja (nganggur) awalnya mengajar di Madrasah;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat di Taiwan sekolah sambil kerja;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat pulang dari Taiwan pada tahun 2022 (tahun 2018 sampai tahun 2022);
- ✓ Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2006;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

Hal 21 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;

- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, karena tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak cukup, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang kerumah orang tuanya, lebih dari 3 kali;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama Tergugat sekolah di Taiwan kadang mengirim nafkah kadang tidak;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat sekolah di Taiwan dengan biaya mandiri;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, karena dituduh Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Warsito, kemudian dibawa ke Balai Desa kemudian dilanjutkan ke Polsek;
- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat sendiri, saksi tahu sudah di Balai desa, menurut keterangan warga kejadiannya sehabis maghrib;
- ✓ Bahwa setelah kejadian itu kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat membangun Nikah karena dianggap pernikahannya rusak, karena Tergugat kalau bertengkar sering mengatakan mentalak kepada Penggugat, dan pada saat itu saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan, Tergugat tidak bekerja (nganggur) awalnya mengajar di Madrasah;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat di Taiwan sekolah sambil kerja;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat pulang dari Taiwan pada tahun 2022

Hal 22 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tahun 2018 sampai tahun 2022);

- ✓ Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan;

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2006;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di desa Manggarwetan Godong selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan, tetapi yang ditempati Penggugat dan Tergugat itu rumah siapa saksi tidak tahu;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan ;
- ✓ Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat sekarang di desa Tungu, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara

Hal 23 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat,;

- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, karena tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak cukup;
- ✓ Bahwa setahu saksi pada saat itu Tergugat masih berada di Taiwan, baru satu tahun setelah kejadian Tergugat pulang dari Taiwan;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat pulang dari taiwan pada tahun 2022 yang lalu, tetapi hari dan bulannya saksi lupa;
- ✓ Bahwa Saksi hampir setiap hari melewati depan rumah Tergugat, dan saksi setiap lewat melihat Tergugat ada di rumah baik hari libur maupun hari kerja, saksi kadang liat sore hari, kadang pagi hari dan malam hari;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan, Tergugat tidak bekerja (nganggur) awalnya mengajar di Madrasah;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat di Taiwan sekolah sambil kerja;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

4. Saksi IV, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai kakak kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2006;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal 24 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;

- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, karena tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak cukup, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang kerumah orang tuanya, lebih dari 3 kali;
- ✓ Bahwa setelah kejadian itu kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat membangun Nikah kafrena dianggap pernikahannya rusak, karena Tergugat kalau berterngkar sering mengatakan mentalak kepada Penggugat, dan pada saat itu saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, karena dituduh Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Warsito, kemudian dibawa ke Balai Desa kemudian dilanjutkan ke Polsek;
- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat sendiri, saksi tahu sudah di Balai desa, menurut keterangan warga kejadiannya sehabis maghrib;
- ✓ Bahwa setahu saksi ada usaha damai dengan konpensasi Penggugat membayar uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah) kepada keluarga Tergugat, katanya untuk uang damai;
- ✓ Bahwa setahu saksi uang Konpensasi damai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh orang tua Tergugat dan Rp.6 .

Hal 25 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000.000,- (enam juta rupiah) untuk Polisi ;

- ✓ Bahwa setahu saksi selama Tergugat sekolah di Taiwan kadang mengirim nafkah kadang tidak;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat sekolah di Taiwan dengan biaya mandiri;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan, Tergugat tidak bekerja (nganggur) awalnya mengajar di Madrasah;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat di Taiwan sekolah sambil kerja;
- ✓ Bahwa setahu saksi Tergugat pulang dari Taiwan pada tahun 2022 (tahun 2018 sampai tahun 2022);
- ✓ Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi T.I, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Guru Agama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai ayah kandung Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- ✓ Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

Hal 26 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;

- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat pulang dari Taiwan tahun 2022 mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saling mendiamkan saja;
- ✓ Bahwa penyebabnya Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito;
- ✓ Bahwa Pada saat itu habis Maghrib ada orang (masyarakat) yang mendatangi saksi untuk mengajak saksi menangkap Penggugat dengan laki-laki bernama Warsito di rumah Penggugat, pada saat itu saksi dan warga masuk kerumah Penggugat dan ke kamar Penggugat, Penggugat lari ke belakang dengan anaknya, sedangkan Warsito masih di kamar di kolong ranjang dengan pakaian celana pendek saja, baju dan celana panjang milik Warsito di taruh di dinding (dicentelke) sedangkan Penggugat masih pakean rapi, dan pada saat itu Warsito masuk rumah melalui pintu belakang, dan sebelum di grebeg masyarakat sudah mengingatkan Penggugat dan Warsito tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat dan laki-laki tersebut, kemudian Penggugat dan Warsito dibaa ke Balai desa kemudian dibawa ke Polsek;
- ✓ Bahwa mengenai uang perdamaian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat sebagai perdamaian tersebut, sebagian saya sumbangkan ke Masjid Baitul Azis untuk membuat teras masjid dan sebagian untuk keamanan desa, sedangkan saksi tidak memakai uang tersebut sedikitpun;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidurnya beda kamar, Penggugata di kamar Selatan, sedangkan Tergugat di

Hal 27 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



kamar Utara, sedangkan belakang ditempati anaknya;

- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah mengurus keperluan sendiri-sendiri seperti , masak, mencuci pakaian dan lain-lain dikerjakan sendiri-sendiri
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membangun nikah pada bulan Nopember 2023, tetapi sejak membangun nikah tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan untuk harmonis lagi;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat dijemput kakaknya diajak pulang kerumah orang tuanya di desa Tunggu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;
- ✓ Bahwa untuk biaya sekolah anaknya masih ditanggung Tergugat ;

2. Saksi T.II, umur 73 tahun, Agama Islam, SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai tetangga dekat Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- ✓ Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat pulang dari Taiwan tahun 2022 mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

Hal 28 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



bertengkar, hanya saling mendiamkan saja;

- ✓ Bahwa penyebabnya Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito;
- ✓ Bahwa kejadian penggerebegan saksi tidak tahu persis, karena saksi tahu sudah berada di Balai desa lalu dibawa ke Polsek ;
- ✓ Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut, laki-laki tersebut sering datang kerumah Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidurnya beda kamar, Penggugata di kamar Selatan, sedangkan Tergugat di kamar Utara, sedangkan belakang ditempati anaknya;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah mengurus keperluan sendiri-sendiri seperti , masak, mencuci pakaian dan lain-lain dikerjakan sendiri-sendiri;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat dijemput kakaknya diajak pulang kerumah orang tuanya di desa Tungu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;

3. Saksi T.III, umur 68 tahun, Agama Islam, SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungannya dengan para pihak sebagai tetangga dekat Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- ✓ Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini

Hal 29 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



ikut Penggugat;

- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat pulang dari Taiwan tahun 2022 mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saling mendiamkan saja;
- ✓ Bahwa penyebabnya Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito;
- ✓ Bahwa kejadian penggerebegan saksi tidak tahu persis, karena saksi tahu sudah berada di Balai desa lalu dibawa ke Polsek ;
- ✓ Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut, laki-laki tersebut sering datang kerumah Penggugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membangun nikah pada bulan Nopember 2023, tetapi sejak membangun nikah tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan untuk harmonis lagi;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidurnya beda kamar, Penggugata di kamar Selatan, sedangkan Tergugat di kamar Utara, sedangkan belakang ditempati anaknya;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah mengurus keperluan sendiri-sendiri seperti , masak, mencuci pakaian dan lain-lain dikerjakan sendiri-sendiri;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat dijemput kakaknya diajak pulang kerumah orang tuanya di desa Tunggu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsiliasinya, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan hak asuh

Hal 30 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015) dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018) berada pada Penggugat sebagai ibu mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015) dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018) berada pada Penggugat sebagai ibu mereka dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat telah mencabut gugatan rekonsensinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut perihal gugatan rekonsensi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 30 Juli 2006 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., Ira Noviana Sari, S.H dan Johan Cahya Kusuma Sakti, S.H. kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum, pada Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Yunita Ratna T.A, S.H., M.H.

Hal 31 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Rekan beralamat di Jl. Gajah Mada No. 93 Majenang, Kelurahan Kuripan, Purwodadi - Grobogan. Berdasarkan surat kuasa khusus No.Register : 2206/reg/2024 tertanggal 08 Agustus 2024, dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sesuai bukti P.2, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagaimana tersebut di atas, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "*antara suami dan istri terus*

Hal 32 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa Majelis di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 September 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 17 September 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 24 September 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, akan yurisprudensi MARI No. 584.K/Pdt./1996 bahwa dalam hal percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Isnawati Binti Sapardi dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Hal 33 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, 30 Juli 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manggar Rt 003 Rw 002 Desa Manggarwetan, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak I (Grobogan, 05 September 2009), Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015), dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018). Sedangkan bukti P.6 membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terhadap mendidik anak-anak mereka pun Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II, Isnawati Binti Sapardi dan Saksi IV menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dampak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan, dan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 3 bulan, bahwa sehabis maghrib sebelum jam 7 malam tahun 2020 Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, karena dituduh Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Warsito, kemudian dibawa ke Balai Desa kemudian dilanjutkan ke Polsek, kemudian ada usaha damai dengan kompensasi Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Tergugat, bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat

Hal 34 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbangun Nikah karena dianggap pernikahannya rusak, karena Tergugat kalau berterngkar sering mengatakan mentalak kepada Penggugat, namun setelah itu kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak juga membaik. Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I,II,III dan saksi IV yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi I,II,III dan saksi IV yang diajukan Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan (3) tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi T.I, Saksi T.II, dan Saksi T.III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Saksi T.I, Saksi T.II, dan Saksi T.III menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat, bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat pulang dari Taiwan tahun 2022 mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, penyebabnya Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito. Bahwa sehabis maghrib sebelum jam 7 malam tahun 2020 Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, warga masuk ke rumah Penggugat dan ke kamar Penggugat, Penggugat lari ke belakang dengan anaknya, sedangkan Warsito masih di kamar di kolong

Hal 35 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dengan pakaian celana pendek saja, baju dan celana panjang milik Warsito di taruh di dinding (dicentelke) sedangkan Penggugat masih pakaean rapi, dan sebelum di grebeg masyarakat sudah mengingatkan Penggugat dan Warsito tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat dan laki-laki tersebut, kemudian Penggugat dan Warsito dibalai ke Balai desa kemudian dibawa ke Polsek, kemudian kemudian ada usaha damai dengan konpensasi Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Tergugat, dan mengenai uang perdamaian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat sebagai perdamaian tersebut, sebagian oleh ayah Tergugat disumbangkan ke Masjid Baitul Azis untuk membuat teras masjid dan sebagian untuk keamanan desa. Bahwa pada tahun 2020 sejak Tergugat pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidurnya beda kamar, Penggugat di kamar Selatan, sedangkan Tergugat di kamar Utara, sedangkan belakang ditempati anaknya, selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat sudah mengurus keperluan sendiri-sendiri seperti, masak, mencuci pakaian dan lain-lain dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian Penggugat dan Tergugat mbangun nikah pada bulan Nopember 2023, tetapi sejak mbangun nikah tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan untuk harmonis lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat dijemput kakaknya diajak pulang kerumah orang tuanya di desa Tungu hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan saksi III yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III yang diajukan Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Hal 36 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 30 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Manggarwetan Godong selama kuranglebih 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama meninggal dunia, saat ini anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya faktor ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan disamping itu Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito, hingga suatu malam sehabis maghrib sebelum jam 7 malam tahun 2020 Penggugat di Grebeg oleh keluarga Tergugat dan warga setempat, warga masuk ke rumah Penggugat dan kedapatan Warsito masih ada di kamar hanya dengan pakaian celana pendek saja, dan sebelum di grebeg masyarakat sudah mengingatkan Penggugat dan Warsito tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat dan laki-laki tersebut, kemudian Penggugat dan Warsito dibalai ke Balai desa kemudian dibawa ke Polsek;
- Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga perkara ini didaftarkan atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Penggugat menempati rumah bagian belakang dengan pintu sendiri sedangkan Tergugat menempati rumah bagian depan dengan pintu sendiri, dimana Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 37 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



mengurusi keperluan sendiri-sendiri seperti, masak, mencuci pakaian dan lain-lain dikerjakan sendiri-sendiri ;

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung beberapa kali antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan disamping itu Penggugat telah selingkuh dengan pria lain bernama Warsito. Dan dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga perkara ini didaftarkan atau telah berlangsung lebih dari 2 tahun 3 bulan lamanya, dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi, hal ini dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Hal 38 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih-sayang, serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum 3, Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015) dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018) tetap dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,

Hal 39 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak (vide Pasal 26 ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua secara prinsip sebagai pemelihara dan pengasuh dari anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan konvensi telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015) dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018), masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat, sementara itu pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II (Grobogan, 16 Januari 2015) dan Anak III (Grobogan, 04 Februari 2018) patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa kedua anak tersebut tetap dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 40 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**))
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak II** (Grobogan, 16 Januari 2015);
 - 3.2. **Anak III** (Grobogan, 04 Februari 2018);

Tetap berada dibawah hadhonah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1446 H. Oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 H. Oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hal 41 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	:	Rp	35.000,00,-
Pemanggilan dan PNPB	:	Rp	50.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	310.000,00,-

Hal 42 dari 42 hal Put. No 2029/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)